BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai definisi mengenai pajak yang berbeda-bedamenurut para ahli, pada dasarnya semua definisi tersebut memiliki tujuan dan makna yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Berikut definisi pajak menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut (Pandiangan, 2015: 10) pajak merupakan pajak yang wajib dibayarkan secara teratur dan memiliki perlindungan dari peraturan .
2. Menurut (Sutedi, 2013: 2) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang undang yang bersifat dipaksakan dan tidak akan merasakan langsung imbalannya.
3. Menurut (Saidi, 2018: 23) pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak dengan tidak akan merasakan secara langsung timbal balik dan dalam penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak.
4. Menurut (Homenta, 2014) pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara.
5. Menurut (Vridag, 2015) pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi Negara untuk meningkatkan pembangunan

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi pajak menurut para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar setiap masyarakat sebagai pendapatan negarauntuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

(Sumarsan, 2017; 5) mengatakan bahwa pajak sangat penting bagi negara Indonesia terutama untuk pembangunan karena pajak merupakan penghasilan utama bagi negara. Berdasarkan hal diatas maka muncullah funsi pajak, sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

   Pajak berguna untuk mengumpulkan dana yang dibayarkan masyarakat kepada negara untuk keperluan pengeluaran negara. Dalam pembangunan negara dan melaksanakan tugas rutin diperlukan biaya yang cukup besar yang terdapat dari penerimaan negara. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan negara maka perlu yang biaya cukup besar yakni dengan melakukan meningkatkan simpanan yeng sesuai dengan kebutuan yang diperlukan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

   Pajak yang berguna sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial, yakni penggenaan pajak yang lebih besar terhadap barang mewah dan minuman keras

3. Fungsi Stabilitas

   Pajak yang berfungsi sebagai penerimaan negara guna untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, yakni menjaga kebijakan peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dan pemakaian pajak yang lebih gampang dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

   Pajak yang sudah diterima dari masyarakat umtuk negara yang akan berfungsi sebagai pembiayaan yang bersifat penting, termasuk pembiayaan pembangunan negara guna dapat meningkatkan kesempatan kerja yang tinggi dan kemudian hari dapat meningkatkan penerimaan masyarakat.

2.1.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016: 7) pajak dibagi menjadi 3 macam golongan pajak, yaitu :

1. Pajak berdasarkan golongannya
   a. Pajak langsung adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak yang dikenakan pajak dan tidak bisa dibayarkan oleh pihak ketiga atau lain.

      Contoh: PPh, Pajak Bumi Bangunan.

   b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh pihak ketiga atau lain.

      Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Materai

2. Pajak berdasarkan sifatnya
   a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada kodisi wajib pajak.

      Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak berpangkal pada kondisi wajib pajak.

Contoh: PPN, PPnBM

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Sumarsan, 2017: 13) terdapat 3 cara dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak ini dilandaskan pada penghasilan yang nyata dan dapat dipungut pada setiap akhir tahun setelah penghasilan yang nyata telah diketahui. Stelsel ini memiliki kelebihan yaitu lebih realitas dan kelemahannya adalah dalam melakukan pemungutannya lambat.

2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak ini diatur oleh undang-undang tanpa menunggu setiap akhir tahun dan tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Kelebihan stelses ini

ialah pajak yang dibayar setiap bulan tanpa menunggu setiap akhir tahun dan data yang nyata dan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang nyata.

3. Stelsel Campuran

Pengenaan stelsel ini merupakan gabungan dari stelsen nyata dan stelsel anggapan yaitu setiap awal tahun pajak yang dibayar tidak sesuai dengan keadaan atau nyata dan pada akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang nyata.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah cara yang pergunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar wajib pajak kenegara. Menurut (Sutedi, 2013: 30) di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Self Assesment

Sistem pemungutan yang menetapkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan pajak yang masih harus dibayar, melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak.

2. Official Assesment

Sistem pemungutan ini wajib pajak tidak menetapkan sendiri besarnya hutang pajak tetapi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan memberikan wewenang sepenuhnya dalam menghitung besarnya pajak terhadap aparat perpajakan.

3. Withholding System

sistem pemungutan ini dengan memberikan wewenangnya kepada pihak ketiga yaitu memperhitungkan besarnya pajak yang masih harus dibayar, melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak oleh pihak ketiga.

2.1.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat bukan hal yang gampang, jika pemungutan terlalu besar maka masyarakat akan berat dalam melakukan pembayaran dan terlalu kecil maka tidak adanya pembangunan negara. Agar pemungutan pajak tidak menyebabkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Sumarsan, 2017: 7):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

   Pemungutan pajak harus adil baik yang terdapat pada undang-undang maupun pelaksanaan dalam pemungutan pajak. Syarat ini diberlakukan sesuai dengan kemampuan diri sendiri yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan penundaan pembayaran hutang pajak.

2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang).

   Pemungutan ini tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang namun hanya dapat dilakukan berdasarkan pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2

3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

   Pemungutan ini dilakukan agar tidak memperhambat ekonomi masyarakat dalam memproduksi maupun memperdagangkan sehingga tidak merugikan masyarakat.

4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisian)

   Pemungutan ini bertujuan agar hutang pajak yang dipungut dapat seminimal mungkin sehingga hasil pemungutan lebih rendah daripada biaya pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

   Pemungutan ini bertujuan untuk pemungutan pajak dibuat sederhana agar dapat memudahkan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Berikut beberapa definisi pajak penghasilan pasal 21 menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut (Suprianto, 2011: 10) Pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang pemotongan pajaknya yang berasal dari imbalan pekerjaan atau kegiatan apapun yang diperoleh dalam negeri wajib dilakukan oleh :
   1. Perusahaan yang memberikan imbalan yang berhubugan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya.
   2. Pemerintah yang memberikan imbalan yang berhubungan dengan kegiatan jasa.
   3. Jaminan pensiun yang megembalikan uang pensiun dalam waktu yang sudah mencapai pensiun.

4. Perusahaan yang memberikan homnorarium atau imbalan yang berhubungan dengan jasa seperti jasa tenaga kerja dan lain sebagainya.
5. Orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan membayarkan imbalan kepada orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

2. Menurut (Salman, 2017: 105) pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara melunasi pajak penghasilan untuk setiap bulannya dalam hal melakukan pekerjaan yang mendapatkan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.
3. Menurut (Sumarsan, 2017: 229) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang diterima dari imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang bersumber dari imbalan yang berupa upah, tunjangan, honorarium dan jasa pekerjaan apapun yang berkaitan dengan kegiatan orang pribadi.

2.1.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan 21

Dalam melakukan pemotongan pajak yang berhubungan dengan imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi wajib dilakukan oleh:

1. Badan atau orang pribadi yang memberikan imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atas jasa yang dilakukan karyawan.

2. Pemerintah yang memberikan imbalan yang berhubungan dengan kegiatan jasa.
3. Jaminan pensiun yang megembalikan uang pensiun dalam waktu yang sudah mencapai pensiun.
4. Orang pribadi membayarkan imbalan yang berupa honorarium terhadap orang yang memberikan jasa termasuk jasa tenaga ahli dalam negeri yang bertindak atas nama sendiri bukan perusahaan.
5. Orang pribadi membayarkan imbalan yang berupa honorarium terhadap orang yang memberikan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
6. Perusahaan yang memberikan homnorarium atau imbalan yang berhubungan dengan jasa seperti jasa tenaga kerja dan lain sebagainya.
7. Orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan membayarkan imbalan kepada orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
8. Orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha yang membayar imbalan berupa honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Penerima penghasilan yang dilakukan pemotongan adalah orang pribadi yang mendapatkan peghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan dari pemotong pajak (Sumarsan, 2017: 231).

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 21

Menurut (Salman, 2017: 108) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Karyawan Tetap
2. Karyawan yang menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua.
3. Bukan karyawan yang mendapatkan imbalan sehubungan dengan kegiatan, antara lain meliputi tenaga ahli, pemain music atau seniman jenis lainnya, olahragawan, penasihat atau sejenis lainnya, pengarang atau semacam lainnya, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau sejenis lainnya, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multilevel marketing.
4. Anggota dewan komisaris yang tidak bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan.
5. Mantan karyawan.
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan suatu kegiatan.

2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan 21

Menurut (Mardiasmo, 2016: 167) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah :

1. Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap;
2. Penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara teratur atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan yang diterima karyawan yang sudah bekerja melebihi 2 tahun berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun atau uang yang berhubungan sejenisnya;

4. Penghasilan yang diperoleh karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
5. Penghasilan yang diperoleh bukan pegawai berupa imbalan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan;
7. Penghasilan bersfat honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris;
8. Penghasilan jasa produksi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diperoleh mantan karyawan.
9. Penghasilan penarikan dana pensiun oleh anggota program pensiun yang masih berstatus sebagai karyawan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

2.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1 Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tetang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016) berikut dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

1) Karyawan Tetap
2) Penerima pensiun berkala
3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya telah melebihi Rp 4.500.000 per bulan,
4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan

b. Untuk penghasilan sebulan yang melebihi Rp 4.500.000,00 berlaku bagi pegawai tidak tetap, tenaga kerja yang bersifat kesinambungan dan tidak berkesinambungan.

c. Untuk bukan pegawai yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan memperoleh tarif 50% dari penghasilan bruto.

d. Besarnya penghasilan bruto berlaku bagi penerima penghasilan selain yang sudah tercantum diatas.

2.1.3.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2016) tarif pajak yang berlaku atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan dan tidak berkesinambungan. Berikut tabel tarif penghasilan tidak kena pajak, yaitu:

1. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:
   a. Tambahan untuk diri sendiri Rp 54.000.000,00
   b. Tambahan untuk wajib pajak nikah Rp 4.500.000,00

c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebesar Rp 4.500.000,00, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk karyawan dengan status perempuan yang sudah nikah, sebesar PTKP untuk diri sendiri
   b. Untuk karyawan dengan status perempuan yang belum nikah dan memiliki tanggungan keluarga maka PTKP sebesar diri sendirinya dan anggota yang menjadi tanggungannya.
3. Untuk karyawati yang sudah kawin dapat menunjukkan surat keterangan tertulis dari kecamatan apabila suaminya tidak memperoleh penghasilan maka besarnya PTKP utuk diri sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya sebanyak 3 anggota keluarga.
4. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan 21 dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku yang diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan dan tidak berkesinambungan. Bagi orang pribadi yang telah menerima imbalan dan tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif yang jauh lebih tinggi 20% daripada tarif yang memiliki NPWP. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif yang jauh lebih besar 20% dari tarif yang

memiliki NPWP. Berikut tarif penghasilan kena pajak yang mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tetang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016), adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	**Tarif Pajak**	
	NPWP	**Non NPWP**
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%	6%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%	18%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%	30%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%	36%

2.1.3.4 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 21

Pegawai tetap adalah karyawan yang mendapatkan penghasilan tertentu secara teratur termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Berikut terdapat formula penghitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Gaji Pokok				Rp xxx
Penambahan:				
Tunjangan				Rp xxx
Lembur				Rp xxx
Jaminan Kecelakaan Kerja				Rp xxx
Jaminan Kematian				Rp xxx
BPJS Kesehatan				Rp xxx
Penghasilan Bruto				**Rp xxx**
Pengurangan:				
Absensi				Rp xxx
Biaya Jabatan	5%	X	Penghasilan Bruto	Rp xxx
Iuran Jaminan Hari Tua				Rp xxx
Iuran Pensiun				Rp xxx
Penghasilan Netto				**Rp xxx**
Penghasilan Netto Setahun	12	X	Penghasilan neto sebulan	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak				Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun				Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak Sebulan	12	:	PKP Setahun	Rp xxx

2.1.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Surat Setoran Pajak adalah suatu formulir yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak melalui bank atau kantor pos ke kas negara. Fungsi surat setoran pajak adalah suatu formulir yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak ke kantor pos atau bank untuk mendapatkan bukti penyetoran pajak. Dalam perpajakan penyetoran pajak memiliki tanggal jatuh tempo yaitu paling lama tanggal 10 untuk setiap bulan berikutnya. Jika pajak yang telah disetor melebihi tanggal yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan yang perhitungannya dari waktu tanggal jatuh tempo (Sumarsan, 2017: 54).

2.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, n.d.) surat pemberitahuan adalah formulir yang berfungsi untuk melakukan pelaporan perpajakan, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Suhartono, 2013: 23) fungsi surat pemberitahuan yaitu sebagai aparat dalam menyampaikan dan berkewajiban menyetorkan pajak terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pajak yang dibayar sendiri atau yang dipotong oleh pihak ketiga dalam suatu periode pajak.
2. Objek pajak dan bukan objek pajak yang merupakan penghasilan;
3. Harta dan kewajiban;
4. Pajak yang dibayar dari pemotongan pajak pribadi atau badan dalam satu periode pajak yang mengikuti peraturan perpajakan.

Dalam melakukan pelaporan surat pemberitahuan masa memiliki ketentuan waktu yang dibatasi dalam penyampaiannya yaitu paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Apabila surat pemberitahuan tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan dalam ketentuan waktu yang di batasi dalam undang-undang, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap surat pemberitahuan masa (Suhartono, 2013: 25). Hal-hal yang menyatakan jika surat pemberitahuan mengalami kegagalan penyampaian yaitu:

a. Surat pemberitahuan tidak di tanda tangan;

b. Tidak dilengkapi lampiran yang ditentukan;

c. Surat pemberitahuan yang kelebihan pembayaran sudah diakumulasi selama 3 tahun masa pajak; dan

d. Surat pemberitahuan yang baru dilaporkan ketika direktur jenderal pajak sudah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak akan terlepas dari penelitian terdahulu yang biasa digunakan sebagai bahan perbandingan maupun kajian. Dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi penelitian dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

Menurut (Christiana & Chahya, 2017), penelitiannya menggunakan metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian sebagai berikut tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2015 atas karyawan pada PT X sudah sesuai dengan peraturan PER32/PJ/2015. Penyetoran PPh terutang PT X tidak ada mengalami keterlambatan, untuk pelaporannya ada keterlambatan pada bulan Juni sehingga akan dikenakan denda.

Menurut (Muaya, 2015), penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan mengambil karyawan perusahaan sebagai populasi dan sampel yang diambil adalah daftar perhitungan gaji dan laporan pajak penghasilan tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang telah memiliki NPWP telah

dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, demikian juga untuk perhitungan bagi pegawai tidak tetap telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tidak dimasukkan unsur pengurangan biaya jabatan.

Menurut (Arham, 2016) penelitian ini menggunakan data pembayaran gaji karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desember 2014, serta lainnya yang terkait dengan penelitian dengan hasil penelitian sebagai sampel. Dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode Gross up yaitu menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan memberikan kepada karyawan. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar dan hasil penelitian ini terjadi kekeliruan dalam penerapan penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2014 dikarenakan perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru dari karyawannya.

Menurut (Runtuwarow & Elim, 2016), penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan mengambil daftar honorarium pegawai tidak tetap dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai sampel dengan hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada gaji pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No.36 tahun 2008.

Menurut (Homenta, 2014) penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan sejarah perusahaan, struktur organisasi didalamnya, data lainnya dan data SPT Masa PPh Pasal 21 serta daftar gaji karyawan sebagai sampel dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perhitungan,

pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008

Menurut (Bethencourt & Kunze, 2019) the following research results as, a social norm towards tax compliance into an overlapping generations model with both labor and capital income tax evasion, our model help to explain many issues surrounding the relationship between economics development and tax evasion by generating several predictions which are supported by empirical growth.

Menurut (Szarowska, 2014) the following research use the article is to examine personal income taxation with emphasis on a single worker taxation and on taxation of average wage in selected European countries. The empirical is performed for 21 as sample has the following research results as, tax structures are measured by the share of major taxes in a total tax revenue. While, on average, tax levels have generally been risig, the share of main taxes in total revenues-the tax structure or tax mix-has been remarkably stable over time.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka berikut disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

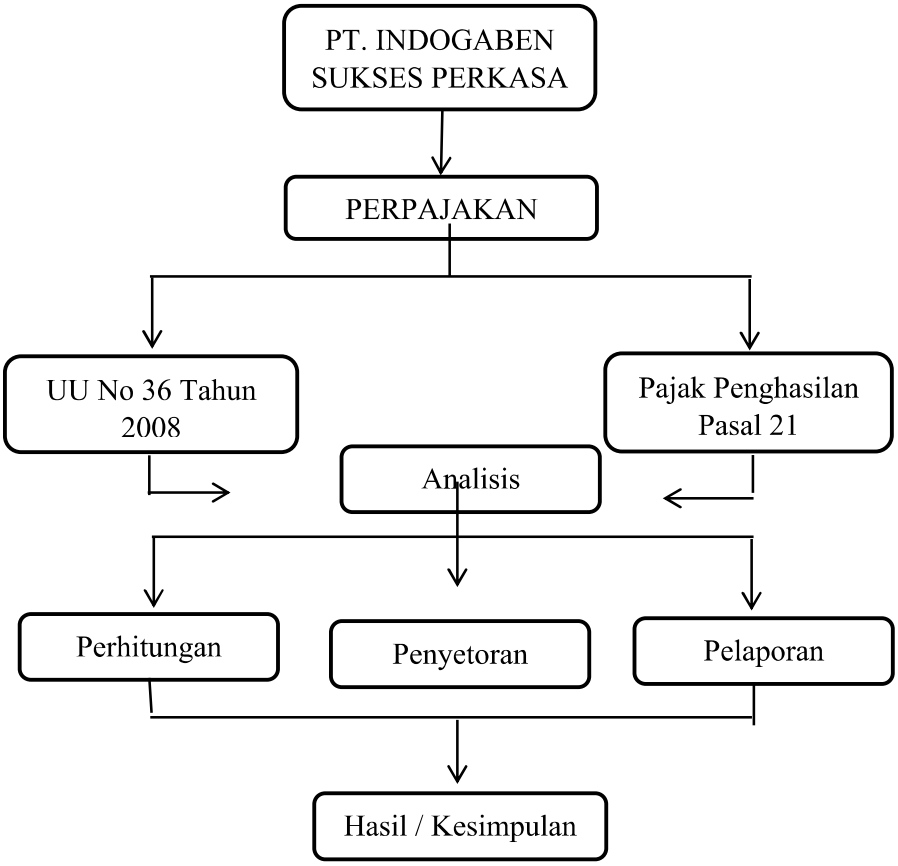

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir